



PUTUSAN
Nomor 368 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 02/Dis.PHB/L**, tempat kedudukan di Gedung Menara Lancang Kuning, Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460, Kota Pekanbaru;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yan Dharmadi, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3.3/S.K/V/2020/01, tanggal 5 Mei 2020;

Pemohon Kasasi I;

- II. PT ERA LIARDY HAFZA**, tempat kedudukan di Jalan Delima Gg. Delima Mas Nomor 10 RT 003 RW 016, Delima Tampan, Pekanbaru, yang diwakili oleh Firdaus Ays, jabatan Direktur Utama;

Pemohon Kasasi II;

Lawan

PT BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR, tempat kedudukan di Jalan Jatijajar II Nomor 6A, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok, yang diwakili oleh M. Hijriah S Russeng, jabatan Direktur;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Megawaty, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada kantor Hukum Megawaty & Rekan, beralamat di Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 368 K/TUN/2020



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan;
2. Menetapkan daya berlaku Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L, Kode Tender 11314039, tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, tanggal 11 September 2019, sumber dana APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019, atas nama peserta PT Era Liardy Hafza, ditunda atau dihentikan hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L, Kode Tender 11314039, tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, tanggal 11 September 2019, sumber dana APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019, atas nama peserta PT Era Liardy Hafza;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L, Kode Tender 11314039, tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, tanggal 11 September 2019, sumber dana APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019, atas nama peserta PT Era Liardy Hafza;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menetapkan Penggugat sebagai Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, Kode Tender 11314039, sumber dana APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kompetensi absolut;
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor 55/G/2019/PTUN-PBR., tanggal 18 Desember 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 57/B/2020/PTTUN.MDN, tanggal 13 April 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 23 April 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 5 Mei 2020 dan 6 Mei 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut masing-masing pada tanggal 18 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 368 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 18 Mei 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:

Pemohon Kasasi I:

1. Menyatakan memori kasasi Pemohon Kasasi dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 57/B/2020/PTTUN.MDN, tanggal 13 April 2020, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 55/G/2019/PTUN-PBR., tanggal 18 Desember 2019;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Demikian memori kasasi dibuat dan diajukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Pemohon Kasasi II:

1. Menerima dan mengabulkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi II untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 57/B/2020/PTTUN.MDN, tanggal 13 April 2020, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 55/G/2019/PTUN-PBR., tanggal 18 Desember 2019;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Demikian memori kasasi dibuat dan diajukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 2 Juni 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019 Pemohon Kasasi I/Tergugat berwenang mengeluarkan keputusan tata usaha negara objek sengketa;
- Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat telah ditetapkan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat sebagai Pemenang pada Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, Kode Tender 11314039, Sumber Dana APBD Provinsi Riau, Tahun Anggaran 2019, dengan urutan sebagai berikut:

- 1) urutan pertama: PT Berkah Bersama Kontraktor;
- 2) urutan kedua: PT Era Liardy Hafza;
- 3) urutan ketiga: CV Muara Utama
(*vide* Bukti P-13.4)

kemudian ada keberatan dari Pemohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi, sehingga dilakukan tender ulang;

- Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (3) dan Pasal 51 ayat (6) huruf (a) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, evaluasi penawaran ulang hanya dapat dilakukan bila ditemukan kesalahan evaluasi penawaran pada penetapan pemenang lelang sebelumnya yang dimenangkan oleh Termohon Kasasi/Penggugat. Berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak terdapat adanya kesalahan evaluasi penawaran pada penetapan pemenang lelang tersebut, dan Pemohon Kasasi I/Tergugat tidak pernah menyatakan tender/seleksi gagal yang tercatat pada *Summary Report*,

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 368 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga pelaksanaan lelang ulang yang menetapkan Pemohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi sebagai pemenangnya dinilai mengandung cacat prosedural;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 02/Dis.PHB/L**, dan Pemohon Kasasi II **PT ERA LIARDY HAFZA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 368 K/TUN/2020